

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) baik yang berada di dalam pasar maupun yang berada di sekitar kawasan pasar dengan menggunakan bahu jalan atau trotoar dalam menjajakan barang dagangannya, ditetapkan sebagai wajib retribusi dengan jenis retribusi pelayanan pasar. Pedagang Kaki Lima (PKL) juga berada di atas fasilitas umum. Jika dilihat dari perspektif yang terkandung di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka pembebanan pembayaran retribusi pada PKL yang berada di bahu jalan dan trotoar sudah tepat. Hanya saja penetapan tarif yang dibebankan tidak bisa dipersamakan dengan PKL yang berada di dalam kawasan pasar. Dengan adanya penetapan tersebut maka akan ada 3 kewajiban yang harus dijalankan para PKL yang berada di dalam Kawasan pasar, antara lain membayar retribusi pasar, membayar retribusi kebersihan dan biaya operasional yang terdiri dari pengamanan, kebersihan, listrik dan air yang tentunya akan dibayar si pemakai.
2. Berkaitan dengan Peranan retribusi pasar bila dilihat dari jumlah pendapatan tiap tahun dari tahun 2014, 2015, dan tahun 2016 kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Singkawang sudah sangat baik karena

terjadi kenaikan jumlah penerimaan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). dari tahun 2014 jumlah besarnya pajak dan retribusi daerah yang di terima sebesar Rp. 128.806.355.986 dan di tahun 2015 adalah Rp. 158.767.654.910 terjadi kenaikan sejumlah Rp. 29.961.298.924. terjadi kenaikan sebesar 23.26%. di tahun 2016 pendapatan yang diterima sebesar Rp. 225.914.725.442 terjadi kenaikan sebesar Rp. 67.147.070.532 di bandingkan dari tahun 2015. Terjadi kenaikan 29.7% dari pendapatan tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi yang baik, karena terjadinya peningkatan jumlah pendapatan dari tiga tahun terakhir.

3. Kemudian mengenai Faktor penghambat, secara umum dalam proses pemungutan retribusi pasar secara krusial tidak ditemui kendala yang begitu menghambat. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi pada sektor pasar yakni pedagang kurang ada kesadaran untuk membayar, sehingga penunggakan atau keterlambatan pembayaran pun terjadi.

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari peneliti maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Agar mekanisme pemungutan pajak dan pengawasan pemungutan pajak berjalan secara efektif, efisien dan lebih baik perlu ditingkatkannya kinerja

aparatur pemungut dan pengawasan pemungutan pajak yang disiplin dan baik, Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang.

2. Perlu dipertahankannya dan ditingkatkannya mekanisme atau cara kerja aparatur pelaksana pengawasan pajak daerah yang berfungsi untuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan pajak yang telah diatur dalam perda tentang pajak daerah No. 3 Tahun 2011
3. Untuk menghadapi kendala dalam pemungutan dan pengawasan pemungutan pajak, selain dengan diadakannya sosialisasi sebaiknya diadakan:
 - a. Penyuluhan rutin terhadap wajib pajak, sehingga masyarakat tahu tentang arti pentingnya pembayaran pajak.
 - b. Pemberian pengarahan terhadap petugas pemungutan pajak dan pengawasan pajak
 - c. Di berlakukannya hukum yang sesuai dengan aturan yang ada.